

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN MADYA**



CO-PARENTING PENDIDIKAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI

Oleh;

Khusniyati Masykuroh (0325067607)

Nelis Nazziatus Sadiyah Qosyasih (0303089201)

Farah Qothrunnada (1901035018)


Salsabila Dewanty (2101035008)

Nomor Kontrak Penelitian:

Dana Penelitian: 7.000.000

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JAKARTA
2023**

SPK PENELITIAN YANG SUDAH DI TANDA TANGANI OLEH
PENELITI, KETUA LEMLITBANG, DAN WAKIL REKTOR II



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA**

Nomor : 721 / F.03.07 / 2022
Tanggal : 1 Desember 2022

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Kamis, tanggal Satu, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini **Dr. apt. Supandi M.Si.**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; **Khusniyati Masykuroh M.Pd.**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RAPB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **CO-PARENTING PENDIDIKAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan penelitian Batch 1 Tahun 2022/2023 melalui simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 1 Desember 2022 dan selesai pada tanggal 30 Mei 2023.

Pasal 3

(1) Bukti progres luaran wajib dan tambahan sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 1 dilampirkan pada saat Monitoring Evaluasi dan laporan.
(2) Luaran penelitian, dalam hal luaran publikasi ilmiah wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada pemberi dana penelitian Lemlitbang UHAMKA dengan menyertakan nomor kotrak dan Batch 1 tahun 2022.
(3) Luaran penelitian yang dimaksud wajib PUBLISH, maksimal 1 tahun sejak tanggal SPK.

Pasal 4

Berdasarkan kemampuan keuangan lembaga, PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp.7.000.000,- (Terbilang : *Tujuh Juta*) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari RAB pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Anggaran 2022/2023.

Pasal 5

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 4 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70 % : Sebesar 4.900.000 (Terbilang : *Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal penelitian yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

Hal. Cipta © <http://simakip.uhamka.ac.id> Tanggal Download: 16-12-2022 Halaman 1 dari 2

(2) Termin II 30 % : Sebesar 2.100.000 (Terbilang: *Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan akhir penelitian dengan melampirkan bukti luaran penelitian wajib dan tambahan sesuai Pasal 1 ke simakip.uhamka.ac.id.


Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1. Bila PIHAK KEDUA tidak mengikuti Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak bisa melanjutkan penyelesaian penelitian dan harus mengikuti proses Monitoring dan Evaluasi pada periode berikutnya.
- (3) PIHAK PERTAMA akan membekukan akun SIMAKIP PIHAK KEDUA jika luaran sesuai pasal 3 ayat (3) belum terpenuhi.
- (4) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5 % (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 4.
- (5) Dana Penelitian dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dari keseluruhan dana yang diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar 5 % (lima persen).
- (6) PIHAK PERTAMA akan memberikan dana penelitian Termin II dalam pasal 5 ayat (2) maksimal 30 Mei 2023.

Jakarta, 1 Desember 2022

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. apt. Supandi M.Si.



Khusniyati Masykuroh M.Pd

Mengetahui
Dekan II UHAMKA



Dr. ZAMAHRI SARI M.Ag.

**MONITORING/ PENGAWASAN PENELITIAN DANA INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR. HAMKA Tahun
202X**

Judul : Co-Parenting Pendidikan Seksual pada Anak Usia Dini
 Ketua Peneliti : Khusniyati Masykuroh, M. Pd
 Skema Hibah : Penelitian Nasional Madya
 Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Program Studi : Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Luaran Wajib

No	Judul Artikel	Nama Jurnal/ Penerbit Prosiding	Level SCIMAGO	Progress Publikasi
1	Co-Parenting Pendidikan Seks Anak Usia Dini pada Orang Tua Bekerja	Jurnal Obsesi	Sinta 2	Submit

Luaran Tambahan

No	Judul Artikel	Nama Jurnal/ Penerbit Prosiding	Level SINTA	Progress Publikasi
1	Co-Parenting Pendidikan seksual pada Anak Usia Dini	Seminar Nasional Hima PAUD FKIP Uhamka	Seminar nasional	Presenter

□

□

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Amelia Vinayastri, S. Psi., M. Pd
NIDN. 0308097707

Menyetujui,
 Dekan

Dr. Desvian Bandarsyah, M. Pd
NIDN. 0317126903

Ketua Peneliti

Khusniyati Masykuroh, M. Pd
NIDN. 0325067607

Ketua Lemlitbang UHAMKA

Dr. apt. Supandi, M.Si
NIDN. 0319067801

LAPORAN AKHIR

<p>Judul (Title)</p> <p>Co-Parenting Pendidikan Seks Anak Usia Dini pada Orang Tua Bekerja</p>
<p>Latar Belakang (Background)</p> <p>Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran deskriptif dan eksploratif terkait dengan bagaimana orang tua bekerja melakukan kerjasama pengasuhan (<i>co-parenting</i>) dengan orang yang memiliki pertalian darah seperti nenek, tante dan anak yang sudah beranjak dewasa agar terhindar dari kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan yang terletak di Kota Depok. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan memilih metode studi kasus. Subjek penelitian merupakan dua orang ibu bekerja dan satu orang ayah bekerja yang memiliki anak usia dini. Data dan informasi mengenai penelitian dikumpulkan melalui wawancara yang menggunakan pertanyaan terbuka dan semi terstruktur agar peneliti memiliki pedoman sehingga pembicaraan lebih terfokus dan teratur. Peneliti menggunakan kacamata <i>feminist poststrukturalist</i> dalam menganalisis data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua bekerja melakukan kerjasama pengasuhan (<i>co-parenting</i>) dalam pendidikan seksual sebagai upaya anak tetap mendapatkan pengasuhan yang sesuai agar terhindar dari kekerasan seksual terlebih orang tua bekerja terus berusaha hadir ditengah segala keterbatasan waktu dalam berinteraksi dengan anak.</p>
<p>Tujuan Riset (Objective)</p> <p>Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat setiap tahun menjadikan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap Anak (I. Noviana, 2015). Pada awal tahun 2023 berita yang tidak henti-hentinya tentang kasus kekerasan seksual pada anak. Mirisnya, kasus kekerasan seksual ini dilakukan oleh beberapa anak dibawah umur. Seperti pada kasus kekerasan yang terjadi di Mojokerto seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang masih dibangku Taman Kanak-kanak (TK) menjadi korban kekerasan seksual oleh 5 orang anak laki-laki berusia 9 tahun atau kelas 3 Sekolah Dasar (SD). Bahkan 3 dari 5 pelaku</p>

itu sudah berkali-kali melakukan kekerasan seksual pada korban. Kejadian dilakukan pada sebuah rumah kosong dekat dengan rumah korban. Orang tua korban melaporkan kasus ini setelah sehari-hari anaknya mengeluh kesakitan saat buang air kecil. Kejadian ini sungguh *extra ordinary* karena korban dan pelaku masih berusia anak.

Kasus tersebut menambah daftar Panjang kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Data Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terdapat 21.241 anak korban kekerasan sepanjang tahun 2022. Diantaranya 9.588 kasus kekerasan seksual, 4.162 kasus kekerasan psikis, 3.746 kasus anak korban kekerasan fisik, 1.269 kasus anak korban penelantaran, 219 anak sebagai korban perdagangan orang (TPPO), 216 anak menjadi korban eksploitasi dan terakhir 2.041 anak sebagai korban kekerasan dalam bentuk lainnya. Data diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak salah satu kasus anak tertinggi. Kasus kekerasan seksual pada anak menempati kasus tertinggi sejak tahun 2020 (Divisi Data KPAI 2020).

Maraknya kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak sudah seharusnya melakukan evaluasi dan gerakan preventif yaitu dengan melakukan pendidikan seksual sejak dini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seksual yang dilakukan oleh orang tua memiliki banyak efek positif pada kesehatan seksual anak (Draucker et al., 2011; Pi. Noviana, 2015)(Flores & Barroso, 2017; Malacane & Beckmeyer, 2016). Seperti, meningkatnya pengetahuan anak tentang pendidikan seksual terlebih untuk Kesehatan tubuh yang harus dijaga (Epstein, M., & Ward, L. M. 2008). Namun tidak semua orang tua dapat sepenuhnya memberikan pemahaman pendidikan seksual pada anak seperti pada orang tua bekerja dimana Ibu dan Ayah bekerja sehingga menitipkan anak kepada orang terdekat seperti nenek, tante dan kakak. Hal ini menjadi bagian dari co-parenting dalam pengasuhan yang didalamnya terdapat pendidikan seks yang dilakukan tidak hanya oleh orang tua namun juga oleh pengasuh.

Penelitian ini menggunakan feminist poststrukturalis sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana proses co-parenting yang bersifat cair. Pandangan feminist poststrukturalis memandang bahwa gender sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara politis, historis dan sosial yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebenaran (Hurst & Smith, 2020). Pada pandangan pendidikan seksual sendiri memiliki beragam cara dan informasi dengan feminist post strukturalis melihat bagaimana proses pendidikan seks dapat dilakukan oleh setiap

orang tua sesuai dengan sosio kultural dan agamanya masing-masing seperti menurut Foucault (Hurst & Smith, 2020) kebenaran memiliki sifat lokal dan kontekstual. Oleh karena itu, yang konsep benar dan sesuai pada pendidikan seksual bisa berbeda sesuai dengan budaya, lokas, waktu dan peraturan tersendiri.

Dalam pengertian lain, feminist poststrukturalist melihat adanya keterlibatan relasi kuasa sebagai masalah awal terjadinya kekerasan seksual (Jones, 2020; Reavey & Warner, 2003) khususnya pada anak usia dini yang dianggap sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya. Sedangkan orang dewasa dikonstruksikan sebagai seseorang yang dianggap memiliki kuasa lebih karena dianggap kuat dan berdaya. Sehingga maraknya kasus kekerasan seksual pada anak rata-rata dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini dipandang perlu untuk dipelajari oleh para orang tua untuk memberikan pendidikan seksual perspektif feminist post strukturalis pada anak sebagai salah satu jalan dari pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Pada penelitian sebelumnya di Indonesia sejauh ini seputar pandangan orang tua terhadap pendidikan seks pada anak usia dini (Justicia, 2016) tentang pandangan orang tua bekerja pada pendidikan seksual anak usia dini (Qosyasih, 2021). Sedangkan pada penelitian di China (Chen et al., 2007) tentang Pencegahan pelecehan seksual anak di Cina: Pengetahuan, sikap, dan praktik komunikasi orang tua anak sekolah dasar.

Tujuan pada penelitian ini untuk memperoleh gambaran deskriptif dan eksploratif terkait dengan bagaimana orang tua bekerja melakukan proses Kerjasama dalam pengasuhan (co-parenting) dengan pengasuh yang masih memiliki pertalian darah seperti nenek, tante dan kakak tentang pendidikan seksual pada anak dimana pengetahuan mengenai pendidikan seks antara orang tua dan pengasuh masih beragam. Oleh karenanya peneliti merasa penelitian ini perlu dilakukan sebagai upaya penyadaran pada lingkungan terdekat anak tentang pentingnya pendidikan seksual serta agar anak terhindar dari kekerasan seksual.

Metodologi (Method)

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menyelidiki fenomena kontemporer atau fenomena yang saat ini sedang terjadi. Fenomena orang tua bekerja di Kota Depok merupakan fenomena yang terus meningkat dan menjadi sebuah budaya yang biasa yang memberikan pengaruh dan dampak pada anak khususnya dan umumnya pada masyarakat secara luas.

Penelitian dilakukan di Kota Depok. Lokasi ini dipilih mengingat Kota Depok Lokasi ini dipilih mengingat Kota Depok sebagai daerah penyangga Ibu Kota dan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok orang dengan usia kerja termasuk tertinggi se Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Februari sampai Juni 2021. Responden dalam penelitian ini adalah dua orang Ibu bekerja dan satu ayah bekerja. Teknik pemilihan responden menggunakan *purposive sampling*, yakni dipilih dengan karakteristik: orang tua yang terdiri dari Ibu dan Ayah bekerja yang memiliki anak usia dini dan menitipkan anak kepada orang yang memiliki pertalian darah sehingga antara orang tua bekerja dan orang yang memiliki pertalian darah melakukan Kerjasama parenting tentang Pendidikan seks.

Pengumpulan data ini dengan menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Instrument yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan secara mandiri oleh peneliti. Menurut (Yin, 2013) pada penelitian kualitatif peneliti sering disebut sebagai instrument kunci atau *key instrument* yang dapat menentukan, membuat, menggali, mengumpulkan sampai dengan menganalisis atau menafsirkan data yang diperoleh lapangan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa Langkah, 1) mentranskrip hasil wawancara; 2) membaca keseluruhan data; 3) mengolah dan menyiapkan data yang akan di analisis; 4) membaca keseluruhan data; 5) melakukan pengkodean pada semua data; 6) memilih kode yang sesuai dengan data yang dibutuhkan 7) melakukan pengkodean untuk menjelaskan dan mendeskripsikan hasil temuan lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Analisis data yang digunakan adalah *Grounded Theory* dengan dilakukan enam tahap. Pertama, peneliti mentranskrip seluruh hasil wawancara pada tiga responden masing-masing responden dilakukan tiga sampai empat kali wawancara sampai data didapatkan. Kedua,

mulai membaca dan mengamati hasil transkrip wawancara untuk menelaah data yang didapatkan, dilanjutkan dengan melakukan pengkodean terbuka (*open coding*) dengan memberi label/kode pada setiap kejadian penting dari data transkrip wawancara yang diperoleh untuk melihat data ini secara keseluruhan. Ketiga, adanya perkembangan dari batas tengah teori untuk menjelaskan tindakan atau perilaku dan proses atau bisa disebut dengan *axial coding* dimana proses data yang sudah di kode semua dikelompokkan sesuai dengan tema data. Keempat, Langkah *memo-making* yaitu proses menulis catatan analisis untuk memperlihatkan dan mengisi kategori. Kelima, proses penarikan contoh teoretis untuk membangun sebuah teori kemudian mengecek dan menyaring analisis kategori konsep yang muncul. Keenam, kajian literatur (Charmaz, 1996). Literatur pada penelitian ini menggunakan teori feminist post structuralist sebagai pisau analisis untuk melihat fenomena dengan sudut pandang yang kaya (Hurst & Smith, 2020).

Validasi dan reliabilitas data dilakukan untuk memeriksa keakuratan data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini, *member check* digunakan sebagai alat utama dalam memeriksa keakuratan data. *Member check* dilakukan sebanyak satu kali pada tanggal 03 Maret 2021 dengan cara memperlihatkan hasil transkrip wawancara kepada responden. Hal ini bertujuan agar responden dapat melihat hasil wawancara, mengetahui kesesuaian data pada transkrip sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara, serta dapat digunakan untuk mengajukan permohonan penghapusan sebagian data yang tidak berkenan untuk disajikan sebagai data hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan reflektivitas sebagai teknik reliabilitas data. Reflektivitas digunakan untuk menguji kestabilan pendekatan yang digunakan, menghindari bias, campur tangan, dan sudut pandang dari peneliti sehingga membuat hasil penelitian lebih akurat dan valid. yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

Hasil dan pembahasan

Hubungan Pengasuhan Bersama

Orang tua bekerja yang memiliki keterbatasan waktu dalam interaksi pada anak baik pengasuhan maupun penjagaan sehingga memindahkan sementara pengasuhan dan penjagaan anak kepada orang yang memiliki pertalian darah seperti pada nenek dan anak yang lebih besar karena faktor

kedekatan dan kepercayaan tinggi. Pada penelitian di China, laju kehidupan modern yang cepat dan persaingan ketat orang tua memiliki tekanan dalam pekerjaan sehingga memiliki waktu dan energi dalam mengasuh dan merawat anak. Disisi lain nenek dan kakek memiliki keleluasaan waktu. Oleh karenanya, orang tua melakukan pengasuhan Bersama dengan nenek dan kakek dalam pengasuhan serta tumbuh kembang, pendidikan dan moral anak (Li, X., & Liu, Y. 2019).

Pola pengasuhan bersama ini juga terjadi di Eropa (Jappens, M., & Van Bavel, J. 2012) dimana kebijakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan dan Ibu muda. Hal ini berdampak pada kondisi keluarga dimana Seorang Ibu yang memiliki anak yang berusia dini terbatas dalam pengasuhan sehingga melakukan Kerjasama pengasuhan dengan orang tua Ibu atau nenek dari anak. Hal ini membuktikan bahwa orang tua lebih memilih pengasuhan Bersama dengan seseorang yang memiliki pertalian darah karena percaya dan yakin baik untuk keselamatan anak maupun tumbuh kembang yang sesuai. Seperti pada wawancara berikut;

“Ya kalau saya mah sama ibu saya aja lebih percayanya, karena kan kita udah tahu ibu saya tuh sama kaya ibu saya dalam artian gitukan. bukan soal seksual aja dalam artian dalam penjagaannya takut anak jatuh atau kenapa, terus lapernya, mandinya apanya dia lebih mengetahui kan misalkan dia buang kotoran kan yang lain belum tentu bisakan, belum tentu mau tentunya semua pengawasan hanya ibu saya aja gitu untuk dalam artian gak boleh dipegang ama yang laen-laen. Mau dia bersihin kek mau dia apain kek. lebih percaya kepada orang tua saya dah” (Wawancara kepada Ibu Ani, 22 Maret 2021)

“karena dulu saya juga dirawat oleh Ibu saya, jadi tahu gitu gimana pengasuhannya dan pastinya Ibu saya saying cucunya dan saya tahu gimana sayangnya eyang uti sama Gana. Saya juga tenang gitu ya karena alasannya y aitu tadi jadinya saya percaya betul sama Ibu saya”. (Wawancara kepada Bapak Salahuddin, 23 Maret 2021)

Berdasarkan deskripsi diatas menunjukkan bahwa orang tua lebih percaya kepada nenek untuk melakukan pengasuhan Bersama karena mengetahui pola pengasuhan yang diterapkan serta rasa kasih sayang nenek pada cucu sehingga orang tua lebih merasa anak aman dan terjaga dalam pengawasan dan pengasuhan nenek. Selain itu juga nenek dapat mudah diajak komunikasi dan berdiskusi seputar pengasuhan yang diterapkan kepada anak terutama mengenai

pendidikan seksual dimana yang diajarkan orang tua selaras dengan apa yang dilakukan nenek saat Bersama cucu seperti membersihkan alat genital anak yang hanya boleh dilakukan oleh orang tua, nenek dan orang terdekat yang dapat dipercaya. Selain nenek, orang tua juga melakukan Kerjasama pengasuhan dengan anak yang lebih dewasa dimana anak yang masih usia dini ini ditiptkan kepada kakaknya yang sudah beranjak dewasa. Seperti pada penelitian Cornelius et al (2008) menjelaskan nenek meyakini memberikan pemahaman tentang kesehatan seksual berdampak positif pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua percaya dan yakin tentang pengasuhan dan pengamanan yang dilakukan oleh orang yang memiliki pertalian darah. Seperti pada pernyataan responden berikut;

“Paling ama Kakaknya Nina doang, gak ada yang lain”. (Wawancara kepada Ibu Sinta, 22 Maret 2021)

Pada masyarakat urban seperti di Kota Depok beberapa masyarakat yang tinggal hanya dengan lingkup keluarga kecil sehingga kesulitan untuk melakukan Kerjasama pengasuhan dengan pola menitipkan pada Lembaga khusus atau nenek sehingga alternatif lain adalah anak yang lebih dewasa dan sudah mengerti pengasuhan. Hal ini terutama pada keluarga berpenghasilan rendah. Menurut Barnes et al (2007) memilih anak ditiptkan kepada orang yang memiliki pertalian darah ini karena sosial ekonomi seperti pendapatan dan pendidikan orang tua yang tidak memungkinkan untuk membayar pengasuh. Seperti pernyataan Ibu Sinta berikut ini,

“Selama bisa dibawa kemana-mana saya bawa, ya kalau pun di tinggal itupun di jaga sama Kakaknya. Terus selama dilingkungan juga gak ada yang bisa dipercayakan. Apalagi seperti saya ini yang rantau sama gak punya suami juga jadi yang bisa diandelin ya cuman anak saya aja yang gede. Itu kalau dia sekolah ya saya bawa si kecil kemanapun pas saya dagang atau ada yang nyuruh gitu tapi emang untungnya anak ini gak aktif suka diem aja gitu kalau saya ajak kerja”. (Wawancara kepada Ibu Sinta, 23 Maret 2021)

Pada wawancara diatas menunjukkan bahwa orang tua tunggal yang bekerja menitipkan anak yang masih dini kepada anak

yang sudah beranjak dewasa dimaksudkan lebih memudahkan dalam melakukan co-parenting pada anak sehingga nilai-nilai yang ditanamkan orang tua dapat juga dilakukan oleh orang yang memiliki pertalian darah. Seperti dalam penelitian Barnes et al (2007) orang tua menitipkan kepada orang terdekat karena kedekatan, kehangatan sudah mengetahui karakteristik, pengalaman dan kepercayaan. Pada penelitian lain (Hernandez et al., 2016) menyebutkan bahwa orang tua merasa lebih baik menitipkan anak pada neneknya untuk keamanan anak. Dengan kata lain, nenek dan orang yang memiliki pertalian darah bisa menjadi orang tua pengganti yang akan memberikan keamanan terhadap keselamatan anak agar terhindar dari kekerasan seksual yang pelakunya bisa siapa saja.

Kompleksitasnya dalam pola pengasuhan dan pendidikan anak membuat orang tua meyakini bahwa nenek sangat piawai dalam pengasuhan yang juga berperan penting dalam pendidikan seks selayaknya orang tua. Sejalan dengan penelitian Breuner (2016) bahwa orang tua dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan seksual kepada anak juga dilakukan oleh pengasuh. Sementara itu dalam keluarga dengan status kedua orang tua bekerja menunjukkan bahwa orang tua yakin dan percaya anak dititipkan kepada nenek dan orang yang memiliki pertalian darah akan aman dari tindakan kekerasan seksual karena orang tua sudah faham kondisi rumah.

Co-Parenting Pendidikan seksual Anak Usia Dini

Dalam konteks kemungkinan anak menjadi korban dari kekerasan seksual, orang tua meyakini bahwa dilingkungan nenek sangat kecil kemungkinan hal tersebut akan terjadi karena orang tua meyakini lingkungan rumah nenek aman dengan seluruh anggota keluarga yang memiliki pertalian darah dengan orang tua sehingga orang tua mengetahui latar belakang keseluruhan anggota keluarga yang ada dilingkungan nenek. Seperti pada wawancara berikut,

“kalau khusus kekerasan seksual sih untuk *fosibility* kejadiannya nol persen sih, jadi untuk keamanannya sih yakin seratus persen kepada

nenek dan tantenya. Tapi dirumah itu sekarang ada orang baru bisa dibilang ayah tiri saya, nah kepada orang itu bisa naik *possibility* karena kita gak tahu sama sekali *backgroundnya* kalau sisanya sih dirumah tahulah dari ujung ampe ujung dari paling jeleknya ampe paling bagus. Hampir semuanya ngalamin susah seneng bareng jadi udah apa sih langkah atau sikapnya tidak ke arah kekerasan seksual sih. Cuma untuk kedatangan anggota baru ini setelah beberapa tahun sih itu gak tahu sih watak aslinya makanya kita *worry* aja kalau sampe ditinggal cuman berdua". (Wawancara kepada Bapak Salahuddin, 23 Maret 2021).

Orang tua hanya percaya kepada nenek dan orang yang memiliki pertalian darah karena orang tua dibesarkan oleh nenek dan pernah hidup bersama dilingkungan nenek sehingga orang tua sudah mengetahui bagaimana pola pengasuhan nenek serta sikap dan tingkah laku anggota keluarga dan orang tua menjamin tidak akan terjadi kekerasan seksual. Disisi lain, kehadiran anggota keluarga baru menjadi pertimbangan yang lebih dalam penjagaan dan pengawasan anak. Orang tua merasa anggota keluarga baru ini tidak termasuk pada anggota keluarga lain yang sudah sangat dipercaya oleh orang tua. Oleh karenanya orang tua tidak mengizinkan anak keluar dari penjagaan selain nenek dan orang yang memiliki ikatan darah karena orang tua meyakini bahwa pelaku kekerasan seksual bisa oleh siapa saja dan kapan saja.

Daftar Pustaka (Voncoover)

- J. Q., Dunne, M. P., & Han, P. (2007). Prevention of child sexual abuse in China: Knowledge, attitudes, and communication practices of parents of elementary school children. *Child Abuse and Neglect*, 31(7), 747–755. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.12.013>
- cker, C. B., Martsolf, D. S., Roller, C., Knapik, G., Ross, R., & Stidham, A. W. (2011). Healing from childhood sexual abuse: A theoretical model. *Journal of Child Sexual Abuse*, 20(4), 435–466. <https://doi.org/10.1080/10538712.2011.588188>

- andez, D. J., Denton, N. A., & Macartney, S. (2016). Early Childhood Education Programs. In *The Next Generation*.
<https://doi.org/10.18574/nyu/9780814707425.003.0003>
- t, B., & Smith, K. (2020). Feminist Poststructuralist Framings of Professional Identities. In *Encyclopedia of Teacher Education* (pp. 1–5). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1179-6_384-1
- s, K. (2020). A feminist poststructuralist analysis of discourses invoked in the construction of women’s leadership identities in higher education. In *Educational Administration and Leadership Identity Formation*.
<https://doi.org/10.4324/9780429295935-3>
- cia, R. (2016). *Risty Justicia, 2016 PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN SEKS ANAK USIA DINI Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu*. 1–9.
- ana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap Anak Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa, 01(01)*.
- ana, Pi. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa, 1(1)*, 13–28.
<http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>
- asih, N. (2021). *Pandangan Orang Tua Bekerja terhadap Pendidikan Seks Anak usia Dini (Studi Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus di Sawangan, Depok)* [Universitas Pendidikan Indonesia].
<http://repository.upi.edu/id/eprint/70758>
- ey, P., & Warner, S. (2003). New feminist stories of child sexual abuse: Sexual scripts and dangerous dialogue. In *New Feminist Stories of Child Sexual Abuse: Sexual Scripts and Dangerous Dialogue*.
<https://doi.org/10.4324/9780203361573>
- R. K. (2013). Validity and generalization in future case study evaluations. *Evaluation, 19(3)*, 321–332. <https://doi.org/10.1177/1356389013497081>
- Noorman, M. A., den Daas, C., & de Wit, J. B. (2022). How parents’ ideals are offset by uncertainty and fears: A systematic review of the experiences of European parents

regarding the sexual education of their children. *The Journal of Sex Research*, 1-11.

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/20/kpai-indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak>

Target Jurnal Internasional (Output)

Lampiran Log Book

No	Tanggal	Kegiatan
1	20 Desember 2022	Observasi lokasi penelitian
2	25 Desember 2022-30 Januari 2023	Pengambilan Data
3	1-27 Februari 2023	Penulisan jurnal
4	1 Maret 2023	Pengambilan data tambahan
5	3 April 2023	Penulisan jurnal
6	3 Mei 2023	Submit Jurnal

Lampiran LuaranWajib

The image shows the website for 'Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini'. The header features the journal title, ISSN: 2549-8959 (Online), and logos for OPEN ACCESS and SINTA 5. The navigation menu includes Home, About, Issue, Submissions, Announcements, Contact, Statistics, Visitors, and FAQ. The main content area displays a submission review for article #4511, titled 'Co-Parenting Pendidikan Seks Anak Usia Dini pada Orang Tua Bekerja'. The authors listed are Khusniyati Masykuroh, Nelis Nazziatus Sadiyah Qosyasih, and Azizah Fadillah. A sidebar on the right shows 'Issue InPress' and a list of articles, including 'Berapa Lama Artikel Terindeks SINTA? KLIK Disini'.

Lampiran Luaran Tambahan



Bukti Indexed

